



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Konawe dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ,diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013,perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II Se- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/11/1988 10 Tahun 1988 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal).
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
16. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Peserta BPJS di Puskesmas.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana non Kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik pemerintah Daerah yang diluncurkan BPJS ke Rekening Dinas Kesehatan, dana Non Kapitasi tersebut di setorkan ke Kas Daerah dengan cara mekanisme Daerah, Dinas kesehatan membayarkan ke FKTP dan oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali.
11. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan .

12. Belanja Operasional merupakan pembelian barang dan / atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal .
 13. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 14. Pembangunan Rakyat menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing (PERISAI) adalah merupakan Program Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.
 15. Pembangunan Sejahtera Masyarakat (BAHTRAMAS) adalah merupakan Program Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Sulawesi Tenggara.
 16. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
 17. Tenaga Medis adalah Tenaga Kesehatan yang ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tatacara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Tenaga Medis meliputi Dokter dan Dokter Gigi.
 18. Tenaga Paramedis adalah Tenaga Kesehatan yang berpendidikan Kesehatan dan membantu pelayanan Medis dalam peningkatan Pelayanan Kesehatan. Tenaga Paramedis meliputi Perawat, Bidan, Gizi, Sanitarian, dan Kesehatan Masyarakat.
-

BAB II

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN BESARNYA JASA PELAYANAN

Pasal 2

1. Dinas kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
2. Pembayaran Dana non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis klaim yang diajukan puskesmas dan disetujui oleh BPJS .
3. Jenis Klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan telah disetujui oleh BPJS sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Tarif Rawat Inap pada FKTP di Tetapkan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah,-) Meliputi:
 - a) 80% Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya yang pembagiannya terdiri dari :
 - Jasa Medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan sebesar 40 % .
 - Jasa Paramedis yang membantu dokter dalam pelayanan kesehatan Perawatan Pasien sebesar 60 %
 - b) 20 % Operasional dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 3

- (1) Hari perawatan dihitung mulai dari tanggal hari masuk sampai dengan tanggal hari keluar.
- (2) Hari masuk dan hari keluar pada tanggal yang sama dalam waktu yang berbeda, perawatan tetap dihitung satu hari atau 1x 12 Jam.

Pasal 4

- (1) Tarif Jasa Kebidanan/ Persalinan yang ditetapkan BPJS (Non Kapitasi), adalah sebagai berikut :
 - a. Paket Persalinan Fisiologis (Normal) tanpa Penyulit oleh Bidan Rp.700.000,- ,dengan pembagian :
 - 1) Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya minimal 80%,
 - 2) Operasional/Penunjang peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas maksimal 20%.

- b. Paket Persalinan pervaginam Normal oleh Dokter Rp. 800.000,- dengan Pembagian:
- 1). Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya 80%
 - 2). Operasional/Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Maksimal 20%
- c. Pelayanan Ante Natal Care (ANC) 1 Paket sebanyak 4 (empat) kali Kunjungan sebesar Rp. 200.000,-
- d. Pelayanan Kunjungan Neonatal (KN) dan Kunjungan Nifas (KF) per kunjungan Rp .25.000.- dan maksimal di bayarkan 3 (Tiga) kali Kunjungan.
- e. Pelayanan tindakan pasca salin perkasus sebesar Rp.175.000 ,- (PONED)
- f. Pelayanan Pra Rujukan komplikasi kebidanan dan Neonatal perkasus sebesar Rp.125.000,-
- g. Persalinan Patologis dengan penyulit oleh Dokter Umum/Bidan (PONED) sebesar Rp.950.000,- yang pembagiannya :
- 1) Minimal 80% untuk Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya.
 - 2) Operasional dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas maksimal 20%.
- h. Pelayanan KB sehubungan Pemasangan dan Pencabutan Implant sebesar Rp.100.000,-h. Pelayanan KB Suntik sebesar Rp.15.000,-
- i. Penanganan komplikasi KB sebesar Rp.125.000,-
- j. Pelayanan KB MOP/Vasektomi sebesar Rp.350.000,-
- (2) 20 % Operasional yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf f angka 2 tersebut tidak dapat dibelanjakan untuk belanja modal dan atau belanja barang/jasa yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Pasal 5

Tarif pelayanan Ambulance didaerah daratan diukur berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut :

- (1) Jarak 0 sampai 10 km dari Puskesmas dihitung satu kali angkut kali harga BBM 15,0 Liter.
- (2) Lebih dari 10 km dari Puskesmas selain ketentuan huruf a dan ditambah harga $\frac{1}{2}$ (setengah) liter BBM (Pertamina, Solar dan Premium) setiap kilometer yang ditempuh, terhitung pulang pergi.

- (3) Jasa tenaga pendamping adalah diluar biaya bahan bakar yang tersebut pada huruf a dan b juga ditambah biaya untuk Dokter Umum sebesar Rp. 100.000/ orang, dan atau Perawat/ Bidan sebesar Rp. 50.000/orang.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bertanggung jawab secara formal dan materil atas pendapatan dan belanja dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
 - (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
-

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal : 2 JANUARI 2020


BUPATI KONAWE,
KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2 JANUARI 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND, SP., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP.19710206200212 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR 357